



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TIAKUR

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor :503/67/10/DPMPSTP/2023

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
 3. Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah (Berbasis Resiko dan Non Perizinan) Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 4. Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 400.3-2/DPK-664/REK/XI/2023 Tanggal 02 November 2023
 5. Surat Permohonan dari Pengelola KB Jestrria Nomor : 04.11/TK-K/2023 Tanggal 25 Oktober 2023

Nama Lembaga : **TK KORLELY**
Jenis Lembaga : **SATUAN PAUD (Layanan TK)**
Alamat Lembaga : **Uiwily Kec. Pulau Masela**
Pemimpin/Penyelenggara : **AGUSTINA BEAY**
Tanggal dan Tahun Pendirian : **19 Agustus 2013**
Bentuk Lembaga : **Kolektif (Kelompok)**

Untuk Menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Non Formal, Pendidikan Anak Usia Dini (Layanan TK) sejak Operasional ini dikeluarkan dan berlaku sampai dengan tanggal 10 November 2028 dengan ketentuan 30 hari sebelum berakhir masa berlaku wajib mengajukan permohonan izin perpanjangan.

Demikian Surat Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diberikan di : **Tiakur**
Pada Tanggal : **10 November 2023**

a.n. **BUPATI MALUKU BARAT DAYA**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

MACARIA LOUHENAPESSY, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19651126 198603 2 008

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Dirjen TK dan Dikmas di Jakarta,
2. Balai Pengembangan TK dan Dikmas Prov. Maluku di Ambon,
3. Bupati Maluku Barat Daya di Tiakur,
4. Camat Pulau Masela di Latalola Besar,
5. Kepala Koordinator Wilayah Pendidikan Kec. Pulau Masela di Latalola Besar,
6. Kepala Desa Nura di Nura
7. Kepala Dusun Uiwily di Uiwily
8. Arsip.